

IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN ATAS PPN PADA UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA KOTA MADIUN

Virza Dhea Choirunnisa¹⁾, Aliffianti Safiria Ayu Ditta²⁾, Rihan Mustafa Zahri³⁾

¹Universitas PGRI Madiun
virzadheacn01@gmail.com

²Universitas PGRI Madiun
aliffiantiditta@unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun
rihanmustafa@unipma.ac.id

Abstract

This research is entitled "Implementation of Policy Changes to Harmonization of Tax Regulations on VAT at UPT Social Rehabilitation Bina Karya, City of Madiun". The purpose of this study was to find out how the implementation of the 11% VAT implementation and the impact felt by UPT Social Rehabilitation Bina Karya Madiun City. This study used a descriptive qualitative method which was carried out directly at UPT Social Rehabilitation Bina Karya, Madiun City. The results of this study state that UPT RSBK Madiun has implemented a VAT rate of 11% and has collected and deposited according to the latest regulations. However, the impact of the increase in the 11% VAT rate for agencies is an increase in the price of goods which causes expenses to swell compared to before the implementation of the 11% VAT rate.

Keywords: Tax, 11% VAT, Government Treasurer

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Implementasi Perubahan Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan Atas Ppn Pada Upt Rehabilitasi Sosial Bina Karya Kota Madiun". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan PPN 11% dan dampak yang dirasakan oleh UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan dilakukan langsung pada UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Kota Madiun. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pada UPT RSBK Madiun telah menerapkan tarif PPN 11% dan melakukan pemungutan serta penyetoran sesuai dengan peraturan terbaru. Namun, dampak dari meningkatnya tarif PPN 11% bagi instansi adalah naiknya harga barang yang berakibat pengeluaran membengkak daripada sebelum penerapan tarif PPN 11%.

Kata Kunci: Pajak, PPN 11%, Bendahara Negara

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020, hampir semua negara mengalami keterpurukan ekonomi yang sangat parah akibat pembatasan pergerakan yang ketat bahkan menerapkan *lockdown* dalam waktu yang tidak sebentar. Sampai saat ini keadaan perekonomian seluruh negara termasuk Indonesia masih dikatakan belum pada tingkat yang stabil dan dalam kondisi pemulihan secara ekonomi. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk dapat memulihkan keadaan perekonomian negara. Salah satunya adalah dengan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.

Pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, PPN mengalami perubahan pada tarif yakni mengalami kenaikan menjadi 11% dari semula 10% (Setiadi, 2022). PPN merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan atas pembelian barang dan/atau jasa (Gerhana Putri & Subandoro, 2022). Pemungut PPN adalah bendahara pemerintah atau negara, badan, atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang ke kas negara (Yadnya, 2022).

Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) penerimaan pada sektor PPN/PPnBM mengalami penurunan di tahun 2020 selama pandemi Covid-19 dan perlahan mulai meningkat di tahun berikutnya. Menaikkan PPN menjadi 11% merupakan salah satu upaya pemerintah dalam perbaikan ekonomi negara melalui sektor pajak (Yolanda & Fajriana, 2023).

Tabel 1 Perbandingan Pendapatan Negara dengan PPN

No	Tahun	Pendapatan Negara	PPN	%
1	Tahun 2019	Rp 1,960,634	Rp 531,577	27.11%
2	Tahun 2020	Rp 1,647,783	Rp 450,328	27.33%
3	Tahun 2021	Rp 2,001,347	Rp 551,901	27.58%
4	Tahun 2022	Rp 2,436,877	Rp 680,741	27.93%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan negara tahun 2019-2022, data diolah oleh penulis

Kenaikan tarif PPN menjadi 11% tersebut berdampak pada kenaikan harga barang yang dijual oleh PKP, dan akan berdampak pula kepada pengeluaran yang dilakukan oleh instansi terkait yakni UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Kota Madiun. Dengan kenaikan tarif PPN dan harga barang maka, pengeluaran yang dilakukan instansi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sarana kegiatan akan membengkak serta mempengaruhi jumlah pembelian barang. Akibat dari kenaikan harga bagi instansi terkait ialah, instansi terkait harus

menekan pengeluaran pembelian barang dari seharusnya dan mengakibatkan kebutuhan instansi terkait sering kali tidak terpenuhi.

Kondisi tersebut memberikan ruang kepada peneliti untuk menganalisis implementasi pemungutan dan pemotongan PPN sesuai UU HPP oleh bendaharawan pemerintah. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh terbitnya UU HPP terhadap sistem pemungutan dan pemotongan PPN dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya kenaikan tarif PPN dalam pengadaan barang pada UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Kota Madiun dengan judul penelitian “Implementasi Perubahan Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan Atas PPN pada UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Kota Madiun”

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Perpajakan

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan/atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2007). Unsur pajak secara garis besar ialah pajak merupakan pungutan wajib yang diberikan rakyat kepada pemerintah, memiliki sifat memaksa sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung kepada rakyat.

Fungsi pajak bagi suatu negara yakni fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulated*) (Ginting & Irawan, 2022). Fungsi Anggaran (*Budgetair*) adalah penerimaan pajak tersebut akan digunakan oleh negara untuk pembangunan negara pada berbagai sektor dengan tujuan akhir adalah menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sedangkan fungsi mengatur (*regulated*) ialah dengan adanya pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui perubahan kebijakan pajak untuk mencapai tujuan di bidang perekonomian.

Sistem pemungutan pajak dikategorikan menjadi 3 yaitu *Self Assesment System* yakni sistem yang memberlakukan Wajib Pajak menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang, *Official Assessment System* yakni sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak, dan terakhir *Witholding System* yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang (Mardiasmo, 2011). Terkait pembayaran dan penyeteran, apabila tanggal jatuh tempo pajak bertepatan pada hari libur maka dapat dilakukan pembayaran atau penyeteran pada hari kerja berikutnya (Cheisviyanny, 2020).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai diperkenalkan di Indonesia untuk menggantikan Pajak Penjualan ditetapkan pada 1 April 1985. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Subjek dari PPN adalah pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pelaku usaha yang melakukan penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang PPN (Ayunda & Nurul, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Pasal 7 (UU HPP) tarif PPN 0% diterapkan pada ekspor BKP Berwujud dan Tidak Berwujud serta Ekspor JKP sedangkan untuk tarif PPN mengalami kenaikan menjadi 11% dan mulai diberlakukan tanggal 1 April 2022 dan akan naik menjadi 12% yang akan diterapkan paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Pemungut PPN terdiri dari beberapa bagian salah satunya adalah Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, yang asal dananya berasal dari APBN/APBD. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dalam hal pembeli BKP/JKP adalah pemungut PPN tersebut, PPN yang terutang tidak dipungut oleh PKP penjualnya, melainkan harus dipungut dan disetor langsung ke kas negara oleh pemungut PPN (Kumalawati *dkk.*, 2022). Terkait penyeteroran, Bendahara Pemerintah menyetorkan PPN selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah bulan tagihan PPN dan disetorkan ke Bank atau Kantor Pos Persepsi (Waluyo, 2009).

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian adalah studi kasus, yaitu penelitian yang berfokus pada suatu topik tertentu dengan batasan dan pengambilan data yang rinci dengan berbagai sumber informasi (Murdiyanto, 2020). Studi kasus dalam penelitian ini adalah implementasi perubahan kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dalam hal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% pada UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Kota Madiun. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dan dilakukan secara langsung di instansi terkait serta memperoleh informasi yang sesuai atau berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah deskripsi terperinci tentang situasi, aktivitas, peristiwa atau fenomena tertentu yang memengaruhi orang dan hubungan dengan orang lain (Harahap, 2020). Penelitian deksriptif kualitatif dalam hal ini adalah untuk mengidentifikasi implementasi dan dampak penerapan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 atau lebih seirng dikenal dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Kenaikan tarif PPN menjadi 11% sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) telah diterapkan sejak 1 April 2022 dan akan dinaikkan menjadi 12% pada 1 Januari 2023. Dasar Pengenaan Pajak atau DPP pada UPT RSBK Madiun adalah berdasarkan harga pembelian barang dan/atau jasa. Harga beli yang menjadi dasar pengenaan pajak terdiri dari harga pokok barang ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan proses penyerahan barang atau jasa kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dikenakan atas barang dan atau jasa kena pajak yang nilainya tidak kurang dari Rp 2.000.000. Dampak yang dirasakan dari naiknya tarif PPN 11% adalah naiknya harga barang pada pasaran dan secara otomatis berdampak pada pengeluaran yang dilakukan oleh UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya (UPT RSBK) Kota Madiun.

Tabel 2 Perbandingan Pengeluaran Sebelum dan Setelah Kenaikan PPN

No	Keterangan Barang	2022	
1	Perlengkapan Kantor	Rp 8,065,100	Rp 9,971,000
2	Bahan Konstruksi	Rp 10,001,500	Rp 10,900,000
3	Bahan Keterampilan	Rp 6,580,000	Rp 8,257,000

Sumber : buku transaksi UPT RSBK Madiun, data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 2 diatas, selama tahun 2022 selaras dengan kenaikan tarif PPN menjadi 11% maka pengeluaran juga meningkat. Pengeluaran untuk perlengkapan kantor tahun 2022 bulan Januari hingga Maret dengan penerapan tarif PPN 10% sebesar Rp 8,065,100 dan setelah penerapan tarif PPN 11% yakni bulan April hingga Juni pengeluaran mejadi Rp 9,971,000. Total pengeluaran untuk bahan konstruksi pada tarif 10% sebesar Rp 10,001,500 dan pada penerapan tarif 11% sebesar 10,900,000. Pembelian bahan keterampilan juga mengalami peningkatan, pada penerapan tarif 10% sebesar Rp 6,580,000 dan pada tarif 11% sebesar Rp 8,257,000. Setiap bulan UPT RSBK Madiun setidaknya melakukan 3 transaksi untuk pelaksanaan tugasnya yaitu pembelian peralatan kantor, bahan konstruksi dan bahan keterampilan untuk pelatihan yang terkena PPN atau transaksi tidak kurang dari Rp 2.0000.000.

Tabel 3 Pengeluaran UPT RSBK Madiun sebelum Pemberlakuan PPN 11%

No	Nama Penyedia Barang	Tanggal	DPP (Rupiah)	Tarif	PPN (Rupiah)
1	CV AJH	8-Jan-2022	Rp 3,235,000	10%	Rp 323,500
2	PT KOP	15-Jan-2022	Rp 2,465,000	10%	Rp 246,500
3	PT JKP	20-Jan-2022	Rp 1,650,000	10%	Rp 165,000
4	CV AJH	5-Feb-2022	Rp 3,306,500	10%	Rp 330,650
5	CV GHJ	10-Feb-2022	Rp 2,380,000	10%	Rp 238,000
6	PT JYP	18-Feb-2022	Rp 2,450,000	10%	Rp 245,000
7	PT KMJ	10-Mar-2022	Rp 3,150,100	10%	Rp 315,010
8	CV KLO	15-Mar-2022	Rp 3,460,000	10%	Rp 346,000
9	CV SYI	16-Mar-2022	Rp 2,550,000	10%	Rp 255,000
JUMLAH			Rp 24,646,600		Rp 2,464,660

Sumber : buku transaksi UPT RSBK Madiun, data diolah oleh peneliti, 2023

Dari tabel 4.2 di menunjukkan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh UPT RSBK Madiun kepada pihak rekanan penyedia barang selama bulan Januari hingga Maret dan total 9 transaksi dengan tarif PPN yang dikenakan adalah 10%. Total akhir pengeluaran adalah Rp 24,646,600 dan untuk PPN adalah sebesar Rp 2,574,660. Sedangkan total pengeluaran dan PPN setelah tarif diubah 11% adalah sebagai berikut,

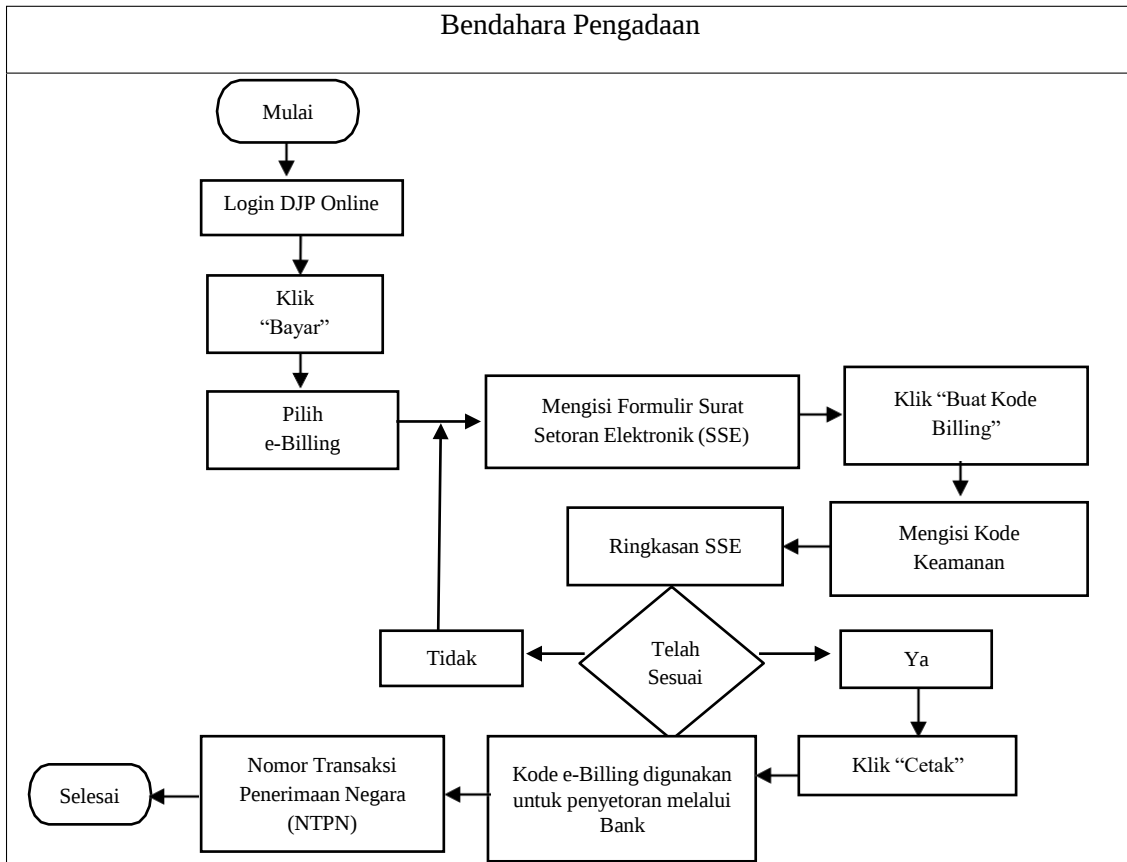
Tabel 4 Pengeluaran UPT RSBK Madiun setelah Pemberlakuan PPN 11%

No	Nama Penyedia Barang	Tanggal	DPP (Rupiah)	Tarif 11%	PPN (Rupiah)
1	CV AJH	9-Apr-2022	Rp 3,560,000	11%	Rp 391,600
2	CV JKL	16-Apr-2022	Rp 2,630,000	11%	Rp 289,300
3	CV BUK	22-Apr-2022	Rp 3,211,000	11%	Rp 353,210
4	PT KLO	11-May-2022	Rp 2,767,000	11%	Rp 304,370
5	CVJHU	18-May-2022	Rp 3,640,000	11%	Rp 400,400
6	PT OPL	22-May-2022	Rp 3,310,000	11%	Rp 364,100
7	PT UPI	12-Jun-2022	Rp 3,450,000	11%	Rp 379,500
8	CV SDG	15-Jun-2022	Rp 3,700,000	11%	Rp 407,000
9	CV WSB	25-Jun-2022	Rp 2,860,000	11%	Rp 314,600
JUMLAH			Rp 29,128,000		Rp 3,204,080

Sumber : buku transaksi UPT RSBK Madiun, data diolah oleh peneliti, 2023

Pada tabel 4.3 daftar transaksi terkena PPN pada bulan April hingga Juni total 9 transaksi dan dapat diketahui bahwa, terjadi pembengkakan dari beberapa bulan setelah pemberlakuan PPN 11% dengan total akhir untuk pengeluaran adalah Rp 29,326,818 dan untuk PPN adalah Rp 3,225,950. Dengan kenaikan total pengeluaran adalah sebesar Rp 2,955,218 dan untuk PPN adalah sebesar Rp 588,790.

Gambar 1 Mekanisme Penyetoran PPN pada UPT RSBK Madiun setelah UU HPP



Penyetoran PPN yang dilakukan UPT RSBK Madiun tidak mengalami perbedaan pada saat sebelum dan setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau lebih dikenal Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Penyetoran oleh UPT RSBK Madiun sesuai dengan peraturan yang berlaku dibuktikan dengan tidak adanya Surat Tagihan Pajak (STP). Penyetoran UPT RSBK Madiun telah sesuai dengan peraturan yakni menggunakan website DJP Online dan tidak pernah mengalami keterlambatan dalam penyetoran PPN.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bendahara UPT RSBK Madiun telah menerapkan dan melaksanakan mekanisme kewajiban PPN sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK Nomor 37/PMK.03/2015 mulai dari tarif pemungutan, dan penyetoran yang tepat waktu.
2. Pengeluaran yang dilakukan UPT RSBK mengalami pembengkakan seiring dengan kenaikan harga barang dan tarif PPN 11%.

Saran bagi peneliti selanjutnya dianjurkan untuk melaksanakan penelitian dengan ruang lingkup yang berbeda dan lebih luas agar dapat memperbaiki kekurangan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda, W., & Nurul, W. (2023). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pengadaan Barang Pada PT . Daya Surya Sejahtera*. 03(01), 8–17.
- Cheisviyanny, C. (2020). *Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah (Studi di Kota Padang dan Kota Solok)*. 1(2), 64–76.
- Gerhana Putri, V., & Subandoro, A. (2022). *ANALISIS PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN 11 % TERHADAP*. 3(1), 54–58.
- Ginting, N., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fungsi Budgetair Dan Regulerend Pajak. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6743>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Kumalawati, L., Venusita, L., Tjaraka, H. H., Harwida, G. A., Al Farizi, Z., Faisol, I. A., & Noerman Syah, A. L. (2022). *Modul Pelatihan Pajak terapan Brevet A dan B Terpadu AKP2I*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Bandung: Rosda Karya*.
http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
- Setiadi. (2022). *HARMONISASI UU HPP PERPAJAKAN INDONESIA DENGAN TAX CENTER JILID 2*. 7(1), 17–30.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009*. Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Yadnya, I. D. G. S. A. (2022). Pengaruh Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kewajiban Pemungutan PPN Oleh Bendahara Satuan Kerja Pengelola APBN. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 6212–6218.
- Yolanda, M., & Fajriana, I. (2023). *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11 % pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat*. 1(6), 1433–1444.